

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

1. Geografis

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal seluas 4.789,62 Km² terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung dengan Ibukota di Gunung Sugih. Secara geografis terletak pada kedudukan 104°35' sampai dengan 105°50' Bujur Timur dan 4°30' sampai dengan 4°15' Lintang Selatan, dan berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Utara,

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran,

Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro,

Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

2. Kondisi Fisik

Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi dalam 4 unit topografi, yaitu :

a. Daerah berbukit sampai bergunung.

b. Daerah dataran aluvial.

c. Daerah rawa pasang surut

d. Daerah river basin, yaitu daerah aliran sungai (DAS) Way Seputih dan Way Sekampung.

Secara umum Lampung Tengah beriklim Tropis Humid dengan angin laut bertiup dari samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/Jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26° C - 28° C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33° C dan juga temperatur minimum 22° C. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%). Jenis tanah didominasi oleh jenis latosol dan podsolik merah-kuning.

3. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari penduduk etnis Lampung dan Pendatang yang berbaur serasi dan harmonis. Penduduk asli yang bermukim di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari masyarakat Kebuaian Abung Siwo Migo dan masyarakat Pubian. Sedangkan penduduk pendatang, terdiri dari kelompok masyarakat Semendo, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat/ Sunda, Bali, Batak dan berbagai suku yang ada di Indonesia.

Jumlah penduduk pada tahun 2007 dengan komposisi 593.746 jiwa penduduk laki-laki dan 566.475 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 242 jiwa per Km². Rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 4,86 % per tahun. Komposisi penduduk berdasarkan

kelompok umur 0-14 tahun = 30 %,15-64 tahun = 65 % dan 65 tahun ke atas 5%.

4. Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah terwujudnya Lampung Tengah sebagai kawasan Agribisnis yang berwawasan lingkungan religus dan keragaman Budaya. Visi pembangunan yang dirumuskan itu mengandung pemahaman bahwa seluruh masyarakat menginginkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah yang mampu memanfaatkan segenap potensinya, membentuk keunggulan yang berdaya saing hingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Dalam proses tersebut seluruh masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai luhur budaya warisan nenek moyang dan memiliki landasan spiritual yang kokoh, sehingga pembangunan yang dicapai itu dapat dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan misi masa depannya, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berbenah diri dengan pemanfaatan segala potensi sumber daya yang ada berusaha mewujudkan sejumlah misi perubahan yang menyeluruh, luhur dan berorientasi mutu, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem pertanian berbasis agribisnis dan perekonomian kerakyatan yang didukung dunia usaha.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kesadaran beragama, politik, ketertiban dan keamanan dalam rangka persatuan dan kesatuan secara demokratis dan berkeadilan .
- d. Mengembangkan dan melestarikan nilai nilai luhur seni dan budaya daerah
- e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
- f. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah terutama pada wilayah perkampungan, sentra produksi dan pusat pertumbuhan baru secara seimbang, selaras dan serasi .
- g. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai standar pelayanan minimal.

5. Deskripsi Kelembagaan Pemerintah

Untuk mewujudkan misi dan sejumlah tugas sebagaimana dikemukakan di atas, serta meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik, maka dilakukan penataan pemerintahan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pemerintah dan pembangunan Pemerintaah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12. tahun 1999. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki seluruh kewenangan wajib serta kewenangan lainnya.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan organisasi pola maksimal, susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan adalah: (a) Sekretariat Daerah. Terdiri dari; 1 Sekretaris Daerah; 4 Asisten Bidang; dan 12 Bagian; (b) Lembaga Teknik Daerah, terdiri dari 6 badan dan 3 Kantor; (c) Dinas Daerah sebanyak 17 buah; dan (d) 28 Kecamatan; 10 Kelurahan; dan 280 Kampung (desa). Sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pegawai yang ada adalah 13.621 orang dengan rincian (a) pegawai Laki-laki 8.105 orang perempuan 5.515 orang termasuk guru.

6. Sosial Budaya dan Agama

Kabupaten Lampung Tengah memunculkan interaksi adat dan kebudayaan yang dibawa pendatang maupun penduduk asli, sehingga mendorong terjadinya asimilasi dan akulturasi kebudayaan sekaligus merupakan potensi untuk perubahan dan kemajuan pembangunan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah dimiliki.

Jumlah penduduk yang cukup besar dengan kepadatan yang relatif tinggi menyebabkan Kabupaten Lampung Tengah mengalami keterbatasan daya tampung, penduduk yang setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga pertumbuhan penduduk yang menuntut selain tersedianya

sarana dan prasarana dasar seperti perumahan, juga diperlukan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Karena Kabupaten Lampung Tengah sebagian wilayahnya digunakan untuk kawasan industri, maka daerah ini menarik kaum migran untuk datang dan menjadi pekerja di daerah kabupaten ini. Prosentase mata pencarian penduduk terbesar terdapat pada tahun 2009 di sektor industri (13%) diikuti oleh sektor perdagangan 24,5%, sedangkan penduduk yang bergerak di sektor primer sekitar 61,7 %. Untuk mengantisipasi tuntutan pertumbuhan penduduk sebagai penganut agama tertentu dan terhindar dari gejolak masalah sosial yang mungkin muncul di masa mendatang.

7. Ekonomi dan Politik

Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten yang terhitung baru, Kabupaten Lampung Tengah belum menunjukkan struktur perekonomian yang kokoh dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2008). *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 18,64% per tahun, sedangkan PDRB perkapitanya meningkat sebesar 16,85% per tahun. Jika dilihat dari harga konstan maka pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat yaitu sebesar 5,66 % per tahun, bahkan PDRB perkapitanya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,86 % per tahun. Hal ini terkait dengan krisis ekonomi yang menimpa semua sektor perekonomian secara nasional yang berimbas kepada sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

B. Gambaran Umum Profil Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

1. Kedudukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah merupakan Dinas Otonomi Kabupaten Lampung Tengah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah adalah Pengembangan Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah Kabupaten Lampung Tengah yangt kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) Dinas, antara lain Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Kantor Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah berkedudukan di Jalan Jendral A. Yani No.70 Komplek Eks. Prosida Bandarjaya Barat, yang berjarak lebih kurang 5 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (Gunung Sugih).

Kedudukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati.

2. Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Melaksanakan Sebagian Urusan Daerah di Bidang Sumber Daya Air meliputi :

- a. Operasional dan pemeliharaan irigasi,
- b. Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi, serta,
- c. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

3. Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pembinaan terhadap UPTD Dinas.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas didukung oleh Bagian Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu :
- a. Sekretaris Dinas, terdiri dari 3 Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Keuangan,
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

 - b. Bidang Operasi dan Pemeliharaan , terdiri dari 3 Seksi, yaitu :
 - 1) Seksi Operasi Irigasi,
 - 2) Seksi Pemeliharaan Irigasi,
 - 3) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.

 - c. Bidang Pembangunan irigasi, terdiri dari 3 Seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi,
 - 2) Seksi Rehabilitasi Irigasi,

- 3) Seksi Perencanaan Irigasi,
- d. Bidang Sumber Daya Air
- 1) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Daerah Rawa,
 - 2) Seksi Pembangunan dan Pengamanan Sumber Daya Air,
 - 3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air,
- e. Bidang Irigasi Kampung (IK) dan P3A, terdiri dari 3 Seksi, yaitu:
- 1) Seksi Pembinaan P3A dan Tersier,
 - 2) Seksi Pengembangan dan Rehabilitasi Irigasi Kampung,
 - 3) Seksi Perencanaan Irigasi Kampung dan P3A.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan tugasnya membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berjumlah 17 (tujuh belas) UPTD, yang mempunyai wilayah kerja masing- masing baik pada Daerah irigasi yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung maupun yang menjadi Kewenangan Kabupaten (Dinas PSDA).

UPTD Dinas mempunyai fungsi dan tugas:

- 1) Mengatur pembagian air irigasi sesuai dengan wilayah kerjanya,

- 2) Mendata dan menyusun data- data teknis sebagai bahan perencanaan,
- 3) Melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa di wilayah kerjanya,
- 4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan,
- 5) Mengadakan koordinasi bersama Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat, serta,
- 6) Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A)

5. Sumber Daya Manusia

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai Pegawai yang berjumlah 347 orang yang terdiri dari : PNS 323 orang, CPNS 24 orang, dan Tenaga Kontrak Penjaga Pintu Air 72 orang.

a. Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Struktural

- | | | | |
|---|---|----|-------|
| 1) Kepala Dinas (Esselon II.b) | = | 1 | orang |
| 2) Sekretaris Dinas (Esselon III.a) | = | 1 | orang |
| 3) Kepala Bidang (Esselon III.b) | = | 4 | orang |
| 4) Kasubbag/Kepala Seksi (Esselon IV.a) | = | 15 | orang |

Jumlah SDM berdasarkan golongan terdiri dari :

1) Golongan	I	=	67	orang
2) Golongan	II	=	208	orang
3) Golongan	III	=	67	orang
4) Golongan	IV	=	5	orang
5) Calon Pegawai Negeri Sipil CPNSD		=	24	orang

Sumber Daya Manusia yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan di lapangan dari segi kuantitas, akan tetapi dari segi kemampuan serta pengalaman dari aparatur Dinas perlu adanya peningkatan kemampuan SDM sehingga profesionalisme SDM yang ada akan lebih berkualitas dan lebih mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas.

6. Rencana Stratejik

Dinas PSDA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang meliputi bidang Operasi dan Pemeliharaan, Pembangunan Irigasi, P3A dan Irigasi Desa, dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Sebagai salah satu elemen pelaksana pembangunan daerah dalam bidang Sumber Daya Air. Dinas PSDA bertugas tidak hanya sekedar sebagai pelaksana pembangunan fisik saja, tetapi juga berkewajiban memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat petani secara non fisik dalam Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air.

Sehubungan dengan nilai tersebut, sangat diperlukan adanya suatu Rencana Strategik (Renstra) sebagai penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita- citakan sebagaimana telah dituangkan dalam Renstra dalam upaya mencapai semua itu, maka ditetapkanlah acuan atau titik tolak pelaksanaan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

7. Visi

Visi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah :

“ Mewujudkan masyarakat Lampung Tengah yang sejahtera melalui pengelolaan sumber daya air yang berhasil guna dan berdaya guna serta berkelanjutan “.

8. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut di atas , maka Misi yang akan dilaksanakan adalah :

a. Meningkatkan pelayanan operasi dan pemeliharaan irigasi,

- b. Melestarikan dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana irigasi,
- c. Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A),
- d. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air.

9. Tujuan Stratejik Dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas PSDA sesuai dengan misi yang telah dirumuskan, adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan masyarakat akan kepastian jadwal pemberian air irigasi,
- b. Melestarikan dan meningkatkan jaringan irigasi yang telah dibangun,
- c. Meningkatkan sarana infrastruktur irigasi,
- d. Pendampingan kepada Petani Pemakai Air untuk menuju P3A yang mandiri,
- e. Memelihara sumber- sumber air, sungai, waduk, embung, dan sumber air lainnya,
- f. Mengembangkan Potensi daerah rawa menjadi lahan produktif,
- g. Mengamankan lahan produktif dari banjir.

Sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Dinas PSDA meliputi :

- a. Terwujudnya jaminan pembagian air irigasi secara adil dan merata,
- b. Terlaksananya lembaga komisi irigasi,
- c. Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi tersier dan sub sekunder,
- d. Terpeliharanya jaringan irigasi sederhana dan jaringan irigasi desa,
- e. Terbinanya Petani Pemakai Air (P3A),
- f. Tersedianya air baku dengan model reservoir/ embung/ cekdam,
- g. Terpeliharanya bantaran sungai dan sumber air lainnya,
- h. Terbentuknya partisipasi masyarakat bantaran sungai,
- i. Terwujudnya pengembangan daerah rawa,
- j. Terhindarnya banjir dari aliran sungai,
- k. Terbinanya UPTD Dinas.